



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **HARLIANSYAH ALS DANU BIN MASKOT ALM.**
2. Tempat lahir : Wungkur Nanakan
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/7 Januari 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Wungkur Nanakan RT.02 Kecamatan Awang
Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **TAUFIK RAHMAN ALS UFIK BIN IWANSYAH**
2. Tempat lahir : Wungkur Nanakan
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/5 Mei 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Wungkur Nanakan RT. 001 Kecamatan
Awang Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **REYZA CAHYONO ALS REZA BIN ACHMAD
FAUDJI**
2. Tempat lahir : Wungkur Nanakan
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/20 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Wungkur Nanakan RT.001 Kecamatan Awang,

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan
Tengah

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa I Harliansyah als Danu Bin Maskot Alm, Terdakwa II Taufik Rahman als Ufik Bin Iwansyah dan Terdakwa III Reyza Cahyono als Reza Bin Achmad Faudji ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tml tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tml tanggal 22 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa I, II dan III, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-sama untuk menarik keuntungan, menjual, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing Para Terdakwa I, II dan III selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) UNIT SEPEDA MOTOR R2 MERK HONDA VARIO DENGAN NO. RANGKA : MH1KF1116GK869635, NOSIN : KF11E1867744, NO. PLAT : KH 6983 KI BERWARNA HITAM
 - 1 (satu) BUAH KUNCI SEPEDA MOTOR R2 MERK HONDA VARIO DENGAN NO. RANGKA : MH1KF1116GK869635, NOSIN : KF11E1867744, NO. PLAT : KH 6983 KI BERWARNA HITAM
 - 1 (satu) LEMBAR SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK) ASLI SEPEDA MOTOR R2 MERK HONDA VARIO DENGAN NO. RANGKA : MH1KF1116GK869635, NOSIN : KF11E1867744, NO. PLAT : KH 6983 KI BERWARNA HITAM

Dikembalikan kepada REYZA CAHYONO Als REZA Bin AHMAD FAUDJI

4. Membebaskan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara total sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan telah menyesal atas perbuatan yang dilakukan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I HARLIANSYAH Als DANU Bin MASKOT (Alm) "*Bersama-sama*" dengan Terdakwa II TAUFIK RAHMAN Bin IWANSYAH dan Terdakwa III REYZA CAHYONO Als REZA Bin AHMAD FAUDJI pada Hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar jam 08.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain didalam Bulan Agustus 2024, bertempat di Desa Wungkur Nanakan Rt.002, Kecamatan Awang, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau*

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan yang dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukannya” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula Pada Hari Rabu Tanggal 31 Juli 2024 sekitar jam 21.00 WIB saksi HEDI JUNI Bin BAMBANG SURIADI patut diduga telah melakukan tindak pidana pencurian (sarang burung walet) di sebuah gedung walet milik saksi WAHYUDINOR Als WAHYU Bin HASYIM yang beralamat di Desa Wungkur Nanakan Rt.001, Kecamatan Awang, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya pada keesokan harinya, Hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar jam 08.00 WIB saksi HEDI mendatangi Terdakwa I HARLIANSYAH yang beralamat di Desa Wungkur Nanakan Rt.002, Kecamatan Awang, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dengan tujuan untuk menyuruh Terdakwa I HARLIANSYAH menjualkan hasil curian sarang burung walet dengan menyerahkan 2 (dua) buah kantong plastik yang berisikan sarang burung walet tersebut. kemudian Terdakwa I HARLIANSYAH berangkat menuju ke Desa Tangkan untuk menjualkannya dan saksi HEDI pulang kerumahnya. Selanjutnya sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa I HARLIANSYAH mendatangi rumah saksi HEDI yang beralamat di Desa Wungkur Nanakan Rt.02, Kecamatan Awang, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan mengatakan “SARANG BURUNG WALET TERSEBUT TIDAK LAKU DIJUAL, SUDAH DUA TEMPAT YANG AKU DATANGI”, dilanjutkan dengan pengembalian 2 (dua) buah kantong plastik yang berisikan sarang burung walet tersebut kepada Saksi HEDI, selanjutnya di hari dan tanggal yang sama (Kamis, 01 Agustus 2024) sekitar jam 20.00 WIB saksi HEDI menemui terdakwa II TAUFIK dan terdakwa III REYZA di sebuah warung dengan membawa 2 (dua) buah kantong plastik yang berisikan sarang burung walet dan menyuruh terdakwa II TAUFIK dan terdakwa III REYZA untuk menjualkannya dan diserahkan 2 (dua) buah kantong plastik yang berisikan sarang burung walet kepada terdakwa II TAUFIK, bahwa pada keesokan harinya, Hari Jumat Tanggal 02 Agustus 2024 sekitar jam 08.00 WIB terdakwa II TAUFIK menghubungi terdakwa III REYZA untuk secara bersama-sama menjualkan 2 (dua) buah kantong plastik yang berisikan sarang burung walet milik saksi HEDI, kemudian terdakwa III REYZA menggunakan sepeda motor merek Honda Vario 150 dengan Nomor Polisi KH 6983 KI langsung menuju rumah terdakwa II TAUFIK, sesampainya di

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tml



rumah terdakwa II TAUFIK, secara bersama-sama terdakwa II TAUFIK dan terdakwa III REYZA menggabungkan 2 (dua) buah kantong plastik yang berisikan sarang burung walet menjadi 1 (satu) buah kantong plastik. Sekitar jam 10.30 WIB terdakwa II TAUFIK dan terdakwa III REYZA dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa III REYZA bergegas menuju ke tempat pembeli sarang burung walet di Tamiang Layang untuk dapat menjualkan 1 (satu) buah kantong plastik yang berisikan sarang burung walet. Sekitar jam 11.00 WIB sesampainya di tempat pembeli sarang burung walet terdakwa II TAUFIK langsung menemui pembeli tersebut, sedangkan terdakwa III REYZA menunggu di sepeda motor. Terdakwa II TAUFIK berhasil menjualkannya seharga Rp. 1.100.000, (satu juta seratus ribu rupiah) dengan berat 750 gram. Selanjutnya terdakwa II TAUFIK dan terdakwa III REYZA menuju rumah Terdakwa I HARLIANSYAH (yang mana antara ketiga terdakwa saling mengenal) dengan memberikan uang hasil penjualan beserta nota penjualan. Selanjutnya Terdakwa I HARLIANSYAH membagikan uang hasil penjualan tersebut, dengan rincian:

- Terdakwa I HARLIANSYAH : Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Terdakwa II TAUFIK : Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Terdakwa III REYZA : Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Saksi HEDI : Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Untuk sisa uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa II TAUFIK dan Terdakwa III REYZA untuk membeli bahan bakar minyak sepeda motor.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban WAHYUDINOR kerugian yang dialaminya dari sekitar 1 (satu) kg sarang burung walet adalah kurang lebih Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengerti seluruh isi Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang dibawah sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. WAHYUDINOR ALS WAHYU BIN HASIM

- Bahwa Saksi dihadirkan diperidangan ini terkait dengan tindak pidana pencurian sarang burung walet;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 Skj. 20.00 WIB di gedung sarang Walet Jl. Pembangunan Desa Wungkur Nanakan RT. 001 Kec. Awang Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut diberitahukan oleh Sdra HARIZAL selaku keponakan saksi melalui via telepon video call Whats App bahwa gedung sarang walet milik saksi **dibongkar** atau di bobol melalui sambungan asbes atau kasibut dengan semen beton;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 Skj 20.00 Wib saksi ada diberitahukan oleh Sdra HARIZAL selaku keponakan saksi melalui via telepon video call whatsapp bahwa gedung sarang walet saya **dibongkar** atau di bobol, kemudian saksi bertanya dimana **dibongkarnya**, kemudian Sdra HARIZAL menjawab bahwa **dibongkarnya** atau di bobolnya di gedung belakang melalui sambungan asbes atau kasibut antara semen dan asbes tersebut yang berada di Jl. Pembangunan Desa Wungkur Nanakan RT. 001 Kec. Awang Kab Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah, kemudian setelah mendengar informasi tersebut keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 skj. 07.00 WIB saksi bersama istri berangkat dari rumah yang beralamat di Tamiang Layang menuju gedung sarang walet yang berada di Jl. Pembangunan Desa Wungkur Nanakan RT 001 Kec. Awang Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah, kemudian setelah sampai saksi langsung melakukan pengecekan di sekitar gedung sarang walet tersebut, kemudian saksi melihat di belakang gedung memang benar gedung sarang walet tersebut terbongkar pada bagian sambungan asbes atau kasibut antara semen dan asbes tersebut, kemudian saksi juga menemukan 1 (satu) buah kayu balok dengan ukuran 8x8 cm dan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, dan saya juga menemukan 3 (tiga) pecahan asbes, kemudian setelah kejadian tersebut saksi langsung melaporkan kejadian ke Polsek Awang, setelah tu saksi bersama anggota Polsek Awang mengecek dan memeriksa di TKP tersebut, kemudian



pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 saksi melaporkan lagi kejadian tersebut ke Polres Barito Timur;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa Gedung sarang burung walet tersebut tidak ada yang menjaga;
- Bahwa Gedung sarang burung walet tersebut tidak ada dipasang CCTV;
- Bahwa Gedung sarang burung walet tersebut tidak ada penerangan lampu Listrik;
- Bahwa sebelumnya sarang burung walet tersebut memang pernah terjadi pencurian serupa, tetapi saksi tidak melaporkannya kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan atas gedung sarang walet tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik No. 19 Desa Wungkur Nanakan a.n. Pemilik BAHARAN SAHEBAR pada tanggal 16 September 1988;
- Bahwa Gedung sarang walet Sdra tersebut sekitar tahun 2000 an dan berdasarkan sertifikat an. BAHARAN SAHEBAR beliau adalah mertua saksi yang diwariskan kepada saksi karena beliau sudah meninggal dunia;
- Bahwa Sarang burung walet yang diambil/dicuri tersebut adalah kurang lebih 1 (satu) Kg;
- Bahwa Saksi menyimpulkan karena biasanya saksi melakukan panen pada gedung sarang burung walet tersebut yaitu antara 3 Kg s/d 4 Kg per 50 hari dalam musim penghujan, kalau pada musim kemarau biasanya terjadi penurunan;
- Bahwa Saksi terakhir melakukan panen sekitar tanggal 22 Juni 2024 dan mendapat sekitar 2 Kg lebih pada saat sudah musim kemarau, kemudian saksi merencanakan panen kembali sekitar tanggal 11 Agustus 2024 akan tetapi sebelum di panen, sarang walet milik tersebut sudah dicuri yaitu pada tanggal 6 Agustus 2024;
- Bahwa kondisi gedung sarang walet tersebut memiliki tinggi kurang lebih 12 meter diantaranya tinggi dari tanah ke atas sekitar 3,5 meter menggunakan bahan beton dan sisa nya tinggi ke atas menggunakan bahan asbes berlapis papan dan memiliki luas 12x7 meter, kemudian jarak antara gedung dan Jl. Pembangunan sekitar 100 meter, kemudian di sekitar gedung sarang walet tersebut tidak terdapat penerangan lampu;
- Bahwa Saksi memang jarang melakukan pengecekan rutin di gedung sarang walet tersebut, yang pasti setiap 50 hari pada saat panen baru saksi ke gedung sarang walet tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut perkiraan saksi bahwa kejadian pencurian tersebut dilakukan pada malam hari, karena situasi pada area gedung tersebut gelap, sehingga lebih memungkinkan pada malam hari;
- Bahwa menurut saksi bahwa Terdakwa melakukan pencurian sarang burung walet tersebut dengan cara memanjat menggunakan 1 (satu) buah kayu balok dengan lebar 8x8 cm dan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter yang saksi temukan ketika saksi melakukan pengecekan di areal gedung sarang walet, kemudian Terdakwa membongkar atau merusak sambungan asbes atau kasibut antara samen dan asbes tersebut menggunakan alat karena terdapat beberapa serpihan asbes di sekitar area gedung dan terlihat lubang;
- Bahwa tinggi antara tanah dan asbes yang dirusak atau dibongkar oleh Terdakwa sekitar 3,5 Meter;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi menyimpulkan bahwa sesuai dengan kualitas sarang walet biasanya saksi menjual sarang burung walet tersebut dengan berat 1 (satu) Kg dengan harga lebih dari Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa ketika saksi melakukan pengecekan, sarang walet yang ada di dalam gedung tersebut sudah habis tidak ada lagi;
- Bahwa sebelumnya pada hari dan tanggalnya saksi sudah lupa pada bulan Maret 2024 gedung sarang walet saya pernah terjadi pencurian yang mana pada saat itu yang dirusak adalah kunci gembok pada pintu gedung sarang walet; tetapi saksi tidak melaporkannya, karena tidak tahu siapa yang melakukannya;
- Bahwa atas kejadian ini saksi sudah memaafkan perbuatan para Terdakwa tetapi proses hukum tetap dilanjutkan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. HEDI JUNI ALS HEDI BIN BAMBANG SURIADI

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekiranya jam 21.00 WIB saksi mencari ikan di kolam dibelakang gedung sarang walet milik WAHYUDINOR yang beralamat di Desa Wungkur Nanakan RT. 001 Kecamatan Awang, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dikarenakan situasi sekitar gedung sarang walet tersebut sepi, tidak ada orang yang menjaga dan mengawasi gedung sarang walet milik saksi korban WAHYUDINOR tersebut, tidak terdapat aktivitas masyarakat dan situasi pada areal gedung tersebut memang gelap, saksi yang melihat situasi tersebut kemudian saksi timbul niat ingin mencuri kemudian memanjat gedung

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarang burung walet tersebut menggunakan alat bantu 1 (satu) bilah kayu dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, ukuran balok 8x8 dan setelah sampai di atas saksi kemudian merusak dinding yang terbuat dari asbes menggunakan tangan, setelah berhasil merusak dinding yang terbuat dari asbes tersebut saksi langsung masuk ke dalam gedung sarang burung walet dan mengambil atau mencuri sarang burung walet tanpa alat bantu apapun dan hanya menggunakan tangan hingga terkumpul sebanyak kurang lebih 2 (dua) buah kantong; kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 Skj, 08.00 Wib saksi mendatangi Sdra. DANU yang beralamat di Desa Wungkur Nanakan RT. 002 Kec, Awang Kab. Bartim Prov. Kalteng dengan untuk menyuruh Sdra. DANU menjual kurang lebih 2 (dua) buah kantong plastik yang berisikan sarang burung walet yang telah saksi ambil atau curi tersebut, sesampainya di rumah Sdra. DANU Terdakwa mengatakan "NU INI SARANG BURUNG WALET HASIL CURIAN, AKU TIDAK TAU DIMANA TEMPAT MENJUALNYA, Sdra. DANU jawab "NANTI BIAR AKU YANG MENJUALNYA, Mendengar hal tersebut kemudian saksi menyerahkan 2 (dua) buah kantong plastik yang berisikan sarang burung walet tersebut kepada Sdra DANU, kemudian Sdra. DANU langsung berangkat menuju ke Desa Tangkan untuk menjualnya. kemudian saksi langsung balik kerumah, kemudian Skj 11.00 Wib Sdra. DANU mendatangi saksi dan mengatakan bahwa "sarang burung walet tersebut tidak laku dijual, sudah dua tempat yang aku datangi kemudian 2 (dua) buah kantong plastik yang berisikan sarang burung walet tersebut dikembalikan kepada saksi lagi Skj. 20.00 Wib saksi menemui Sdra. REZA dan Sdra. TAUFIK di warung dengan membawa 2 (dua) buah kantong plastik yang berisikan sarang burung walet, saksi juga mengatakan "ZA INI SARANG BURUNG WALET HASIL CURIAN KU, DIMANA KIRA-KIRA MENJUALNYA, Sdra. REZA jawab "AKU TAU DIMANA TEMPAT MENJUALNYA, BESOK AKU DAN Sdra. TAUFIK MENJUALNYA", mendengar hal tersebut saksi lalu menyerahkan 2 (dua) buah kantong plastik yang berisikan sarang burung walet tersebut kepada Sdra. REZA dan Sdra. TAUFIK;

- Bahwa 1 (satu) batang kayu tersebut saksi peroleh / saksi dapat di sekitar gedung sarang walet tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa berat sarang burung walet karena keadaan fisiknya sudah remuk pada saat saya mengambilnya;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2024 Skj 08.00 Wib Sdra REZA dan Sdra TAUFIK berangkat menjual 2 (dua) buah kantong plastik yang berisikan sarang burung walet hasil curian tersebut, namun Terdakwa tidak mengetahuinya secara pasti dimana mereka menjual sarang burung walet tersebut, sepengetahuan saksi mereka menjual sarang burung walet tersebut di Tamiang Layang; dengan berat sekitar 750 gram dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Sdra. REZA dan Sdra. TAUFIK menjual 2 (dua) buah kantong plastik yang berisikan sarang burung walet hasil curian tersebut ke Tamiang Layang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan Nopol KH 6983 KI milik Sdra REZA;
- Bahwa setelah mendapatkan uang hasil menjual sarang burung walet sebesar Rp. 1 100 000,- (satu juta seratus ribu rupiah) beserta notanya tersebut, Sdra REZA dan Sdra TAUFIK menyerahkannya kepada Sdra DANU, dan kemudian Sdra. DANU yang membagi uang tersebut kepada saksi sendiri, mendapatkan uang sebesar (dua ratus ribu rupiah). Rp. 300.000,- Sdra. REZA, mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) Sdra. TAUFIK, mendapatkan uang sebesar Rp 200.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdra. DANU, mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk sisa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Sdra REZA dan Sdra. TAUFIK digunakan untuk membeli minyak sepeda motor di perjalanan;
- Bahwa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa peran kami dalam melakukan maupun ikut terlibat dari Tindak Pidana Pencurian sarang burung walet tersebut adalah: peran saksi sendiri adalah orang yang melakukan pencurian sarang burung walet, serta yang menyuruh Sdra. TAUFIK dan Sdra. REZA untuk menjual sarang burung walet tersebut. peran Sdra. TAUFIK adalah ikut andil dalam Tindak Pidana Pencurian yaitu dengan menjual barang hasil curian (sarang burung walet) tersebut. Peran Sdra. REZA adalah ikut andil dalam Tindak Pidana Pencurian yaitu dengan menjual barang hasil curian sedangkan peran Sdra. DANU adalah ikut mengambil keuntungan dari hasil penjualan sarang burung walet tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik yaitu Sdra. WAHYUDINOR dalam melakukan tindak pidana pencurian sarang burung walet miliknya tersebut;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan saksi mencuri sarang burung walet tersebut adalah ingin menjual sarang burung walet, dan mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang di alami Wahyudinor;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I

- Bahwa selain nama Harliansyah Terdakwa sehari-hari biasa dipanggil dengan nama "DANU";
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum ataupun terlibat dalam suatu tindak pidana;
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya disuruh menjual oleh Sdra HEDI pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 Skj. 08.00 WIB untuk menjual 2 (dua) kantong plastik yang berisikan sarang walet dengan berat kurang lebih 1 (satu) kg, kemudian langsung Terdakwa bawa ke Desa Pangkan untuk dijual akan tetapi tidak ada yang mau membeli karena sarangnya atau kepingan sarangnya hancur kemudian Terdakwa langsung pulang dan menemui Sdra. HEDI JUNI Skj. 17.00 WIB dan memberitahukan bahwa tidak ada orang yang ingin membeli sarang walet tersebut karena sarang burung walet tersebut banyak yang hancur, selanjutnya Terdakwa kembalikan 2 (dua) kantong plastik yang berisikan sarang walet dengan berat kurang lebih 1 (satu) kg kepada Sdra. HEDI, kemudian pada keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2024 Skj 05:30 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdra HEDI dan diberitahukan bahwa sarang tersebut diserahkan kepada Sdra. TAUFIK dan Sdra. REYZA lalu skj. 11.00 WIB pada saat itu Sdra. REYZA mengantar Sdra TAUFIK mendatangi rumah Terdakwa dan memberikan uang senilai Rp 1.100.000, (satu juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar nota penjualan, kemudian Skj 11.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. TAUFIK bertemu dengan Sdra REYZA dan Sdra. HEDI di pinggir jalan, lalu kami membagikan uang hasil penjualan sarang walet tersebut dan nota nya Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa, dan kejadian tersebut awalnya Terdakwa tidak mengetahui dimana Sdra. HEDI mengambil sarang burung walet, dikarenakan Sdra. HEDI mengatakan bahwa sarang burung tersebut didapatriya dari tempat jauh, akan tetapi setelah adanya pemberitahuan dari Pihak Kepolisian, bahwa 2 (dua) kantong plastik yang berisikan sarang burung tersebut diambil atau dicuri oleh Sdra. HEDI di

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Sarang Walet Jl. Pembangunan Desa Wungkur Nanakan RT. 001 Kec. Awang Kab. Barito Timur Prov Kalimantan Tengah;

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian tersebut awalnya saya tidak mengetahuinya, akan tetapi setelah adanya pemberitahuan dari pihak kepolisian bahwa yang menjadi korbannya adalah Sdra WAHYUDINOR;
- Bahwa ketika Sdra REYZA mengantar Sdra TAUFIK kerumah Terdakwa mereka mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk HONDA VARIO 150 warna hitam dengan Nopol KH 6983 KI, dan sepeda motor tersebut milik Sdra. REYZA;
- Bahwa yang membagikan uang hasil penjualan sarang burung walet tersebut adalah Terdakwa, meliputi
 - Bahwa Terdakwa sendiri mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) Sdra. REYZA, mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Sdra. HEDI, mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) Sdra. TAUFIK, mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang sisa Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) Sdra TAUFIK dan Sdra. REYZA gunakan untuk belikan minuman serta bahan bakar minyak sepeda motor;
 - Bahwa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makanan, minuman, rokok dan keperluan sehari hari;
 - Bahwa peran kami dalam melakukan maupun ikut terlibat dan Tindak Pidana Pencurian sarang burung walet tersebut adalah :
 - a) Peran Terdakwa adalah ikut mengambil keuntungan dan hasil penjualan sarang burung walet tersebut ;
 - b) Peran Sdra. TAUFIK adalah ikut andil dalam Tindak Pidana Pencurian yaitu dengan menjual barang hasil curian (sarang burung walet) tersebut.
 - c) Peran Sdra. HEDI adalah orang yang melakukan pencurian sarang burung walet, serta yang menyuruh Terdakwa, kemudian Sdra TAUFIK dan Sdra. REYZA untuk menjual sarang burung walet tersebut.
 - d) Peran Sdra REYZA adalah ikut andil dalam Tindak Pidana Pencurian yaitu dengan menjual barang hasil curian (sarang burung walet) tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh Korban Wahyudinor;

TERDAKWA II

- Bahwa Terdakwa hanya disuruh menjual sarang burung walet oleh sdr HEDI JUNI yaitu pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 Skl 19.30 Wib, kemudian pada keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2024 Skj 08.00 Wib

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Sdra. REYZA diserahkan 2 (dua) kantong plastik yang berisikan sarang burung, dan dari kejadian tersebut awalnya Terdakwa tidak mengetahui dimana sdr HEDI JUNI mengambil sarang burung walet, dikarenakan HEDI JUNI mengatakan bahwa sarang burung tersebut didapatnya dari tempat jauh, akan tetapi setelah adanya pemberitahuan dari Pihak Kepolisian, bahwa 2 (dua) kantong plastik yang berisikan sarang burung walet tersebut diambil atau dicuri oleh sdr HEDI JUNI di Gedung Sarang Walet Jl. Pembangunan Desa Wungkur Nanakan RT. 001 Kec. Awang Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahuinya, akan tetapi setelah adanya pemberitahuan dari pihak kepolisian bahwa pemilik sarang burung walet tersebut adalah pak. WAHYUDINOR yang bertempat tinggal di Tamiang Layang;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa sarang burung walet tersebut merupakan milik pak WAHYUDINOR, dikarenakan sdr HEDI JUNI mengatakan kepada Terdakwa bahwa sarang burung walet tersebut didapatnya dari jauh kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 Skj 19:30 Wib Terdakwa dan Sdra REYZA disuruh sdr HEDI JUNI untuk menjual 2 (dua) kantong plastik yang berisikan sarang burung walet. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2024 Skj 08.00 Wib Terdakwa dan Sdra. REYZA diserahkan 2 (dua) kantong plastik yang berisikan sarang burung walet oleh sdr HEDI JUNI kemudian Terdakwa dan Sdra. REYZA menggabungkan 2 (dua) kantong plastik yang berisikan sarang burung walet tersebut menjadi 1 (satu) plastik. Selanjutnya Skj 10.30 Wib Terdakwa dan Sdra REYZA dengan mengendarai sepeda motor miliknya bergegas untuk menjual sarang burung walet tersebut ke tempat pembeli sarang walet yang berada di Tamiang Layang kemudian setelah sampai ditempat pembeli sarang burung walet Skj 11.00 WIB, Terdakwa sendiri yang bertemu langsung dengan pembelinya, sedangkan Sdra. REYZA berada diluar sambil duduk diatas motor;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan kepada sdr HEDI JUNI atas asal usul sarang burung walet yang diserahkan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa namanya, hanya Terdakwa panggil dengan sebutan "BOS";
- Bahwa Terdakwa dan Sdra. REYZA pergi ke Tamiang Layang menjual sarang burung walet tersebut dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk HONDA VARIO 150 warna hitam dengan Nopol KH 6983 KI, dan sepeda motor tersebut milik Sdra. REYZA;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditimbang, berat 1 (satu) plastik yang berisikan sarang burung walet tersebut sebesar 750 Gram dan harga penjualan sarang burung walet tersebut sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi ada menerima kwitansi dari pembeli atas penjualan sarang burung walet dengan nominal harga sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) beserta kwitansi nya tersebut, kemudian uangnya Terdakwa serahkan kepada Sdra. HARLIANSYAH atau DANU, dan kemudian Sdra. DANU yang membagi uang tersebut kepada Terdakwa sendiri menerima sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). kepada Sdra. REYZA, mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kepada sdr. HEDI JUNI sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). dan sdr DANU, mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); sedangkan uang sisa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa dan REYZA belikani minuman serta bahan bakar minyak sepeda motor;
- Bahwa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makanan, minuman, serta rokok;
- Bahwa peran Terdakwa adalah menjual barang hasil curian sarang burung walet;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami korban akibat pencurian sarang burung walet tersebut;

TERDAKWA III

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 Skj. 18.30 Wib, Terdakwa sedang berada di warung mau membeli rokok, kemudian datang sdr HEDI JUNI meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan sarang burung walet miliknya namun Terdakwa menjawab tidak tau harus menjual kemana, kemudian Terdakwa sarankan untuk menanyakan kepada Sdra UPIK yang kebetulan sedang berada di warung sebelah, kemudian sdr HEDI JUNI pergi ke warung sebelah yang mana Terdakwa tidak mengetahui apa isi pembicaraan mereka, Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2024 Skj 08.00 Wib Terdakwa dihubungi Sdra. UPIK untuk menemaninya menjual 1 (satu) buah kantong plastik yang berisikan sarang burung walet milik HEDI JUNI, kemudian Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150 dengan No. Pol. KH 6983 KI langsung menuju kerumah Sdra UPIK dan sesampainya di rumah Sdra UPIK kami langsung berangkat menuju ke Tamiang Layang dan pada saat diperjalanan kami sempat mengobrol dan Terdakwa

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan oleh Sdra UPIK bahwa sarang burung walet tersebut didapatkan oleh HEDI JUNI dari sekitaran Desa Hayaping lalu Skj 11.00 Wib kami sampai ditempat tujuan di daerah Sulung Tamiang Layang berdasarkan arah yang ditunjukkan oleh Sdra UPIK, sesampainya di tempat pembeli, Sdra UPIK yang menemui pembeli sarang walet dan Terdakwa menunggu di sepeda motor setelah sdr UPIK berhasil menjual sarang burung walet tersebut kami mendapatkan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu) dan langsung kembali pulang kerumah di Wungkur Nanakan, tidak lama setelah itu Terdakwa di datangi oleh sdr HEDI JUNI dan Sdra DANU yang menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, yang mana uang itu upah dari hasil menjual sarang burung walet tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan mengetahui kepada siapa sdr UPIK menjualnya Terdakwa hanya menunggu di sepeda motor saja;
- Bahwa Sdra UPIK yang menerima kwitansi dari pembeli atas penjualan sarang burung walet dengan nominal harga sebesar Rp. 1.100.000, (satu juta seratus ribu rupiah) dan yang memegang uangnya juga sdr UPIK;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dikemanakan uang tersebut diserahkan, namun tidak lama setelah kami pulang Sdra DANU dan HEDI JUNI ada memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemungkinan uang tersebut diserahkan oleh Sdra UPIK kepada Sdra DANU dan sdr HEDI JUNI;
- Bahwa Uang sebesar Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makanan, minuman, serta rokok dan tidak ada lagi sisa uang tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui, Terdakwa mengetahui setelah HEDI JUNI ditangkap polisi bahwa sarang burung walet tersebut hasil curian dan yang menjadi korbannya adalah pak Wahyudinor;
- Bahwa Terdakwa mengetahui atau pernah melihat gedung sarang burung walet milik pak WAHYUDINOR dikarenakan letaknya yang persis di depan rumah Terdakwa, dan sepengetahuan Terdakwa gedung tersebut bawahnya terbuat dari dinding semen dan bagian atasnya terbuat dari genteng asbes;
- Bahwa untuk tinggi sarang burung walet milik Sdra. WAHYUDINOR tersebut kurang lebih 10 meter, sedangkan luas sarang burung walet perkiraan saksi seluas 4x8 meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami korban akibat pencurian sarang burung walet tersebut;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sarang burung walet tersebut tidak ada orang yang menjaganya, karena lokasinya berdekatan dengan rumah penduduk/warga;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) UNIT SEPEDA MOTOR R2 MERK HONDA VARIO DENGAN NO. RANGKA : MH1KF1116GK869635, NOSIN : KF11E1867744, NO. PLAT : KH 6983 KI BERWARNA HITAM;
- 1 (satu) BUAH KUNCI SEPEDA MOTOR R2 MERK HONDA VARIO DENGAN NO. RANGKA : MH1KF1116GK869635, NOSIN : KF11E1867744, NO. PLAT : KH 6983 KI BERWARNA HITAM;
- 1 (satu) LEMBAR SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK) ASLI SEPEDA MOTOR R2 MERK HONDA VARIO DENGAN NO. RANGKA : MH1KF1116GK869635, NOSIN : KF11E1867744, NO. PLAT : KH 6983 KI BERWARNA HITAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Rabu Tanggal 31 Juli 2024 sekitar jam 21.00 WIB saksi HEDI JUNI Bin BAMBANG SURIADI telah melakukan tindak pidana pencurian sarang burung walet di sebuah gedung walet milik saksi WAHYUDINOR Als WAHYU Bin HASYIM yang beralamat di Desa Wungkur Nanakan Rt.001, Kecamatan Awang, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar jam 08.00 WIB saksi HEDI mendatangi Terdakwa I HARLIANSYAH yang beralamat di Desa Wungkur Nanakan Rt.002, Kecamatan Awang, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dengan tujuan untuk menyuruh Terdakwa I HARLIANSYAH menjualkan hasil curian sarang burung walet dengan menyerahkan 2 (dua) buah kantong plastik yang berisikan sarang burung walet tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I HARLIANSYAH berangkat menuju ke Desa Tangkan untuk menjualkannya dan saksi HEDI pulang kerumahnya. Selanjutnya sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa I HARLIANSYAH mendatangi rumah saksi HEDI yang beralamat di Desa Wungkur Nanakan Rt.02, Kecamatan Awang, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan mengatakan "SARANG BURUNG WALET TERSEBUT TIDAK LAKU DIJUAL,

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tml



SUDAH DUA TEMPAT YANG AKU DATANGI", dilanjutkan dengan pengembalian 2 (dua) buah kantong plastik yang berisikan sarang burung walet tersebut kepada Saksi HEDI;

- Bahwa sekitar jam 20.00 WIB saksi HEDI menemui terdakwa II TAUFIK dan terdakwa III REYZA di sebuah warung dengan membawa 2 (dua) buah kantong plastik yang berisikan sarang burung walet dan menyuruh terdakwa II TAUFIK dan terdakwa III REYZA untuk menjualkannya dan diserahkan 2 (dua) buah kantong plastik yang berisikan sarang burung walet kepada terdakwa II TAUFIK, dan Hari Jumat Tanggal 02 Agustus 2024 sekitar jam 08.00 WIB terdakwa II TAUFIK menghubungi terdakwa III REYZA untuk secara bersama-sama menjualkan 2 (dua) buah kantong plastik yang berisikan sarang burung walet milik saksi HEDI, kemudian terdakwa III REYZA menggunakan sepeda motor merek Honda Vario 150 dengan Nomor Polisi KH 6983 KI langsung menuju rumah terdakwa II TAUFIK, sesampainya di rumah terdakwa II TAUFIK, secara bersama-sama terdakwa II TAUFIK dan terdakwa III REYZA menggabungkan 2 (dua) buah kantong plastik yang berisikan sarang burung walet menjadi 1 (satu) buah kantong plastik. Sekitar jam 10.30 WIB terdakwa II TAUFIK dan terdakwa III REYZA dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa III REYZA bergegas menuju ke tempat pembeli sarang burung walet di Tamiang Layang untuk dapat menjualkan 1 (satu) buah kantong plastik yang berisikan sarang burung walet. Sekitar jam 11.00 WIB sesampainya di tempat pembeli sarang burung walet terdakwa II TAUFIK langsung menemui pembeli tersebut, sedangkan terdakwa III REYZA menunggu di sepeda motor. Terdakwa II TAUFIK berhasil menjualkannya seharga Rp. 1.100.000, (satu juta seratus ribu rupiah) dengan berat 750 gram;

- Bahwa Terdakwa I HARLIANSYAH membagikan uang hasil penjualan tersebut, dengan rincian:

- Terdakwa I HARLIANSYAH : Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Terdakwa II TAUFIK : Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Terdakwa III REYZA : Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Saksi HEDI : Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Untuk sisa uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa II TAUFIK dan Terdakwa III REYZA untuk membeli bahan bakar minyak sepeda motor;

- Bahwa kerugian yang dialami saksi korban WAHYUDINOR adalah kurang lebih Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 Ke-1 KUHP jo.**

Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;
3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" yang dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu "Barang Siapa" yang dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya menurut hukum. subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Subekti, SH mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah Para Terdakwa yakni Terdakwa I **HARLIANSYAH Als DANU Bin MASKOT (Alm)**, Terdakwa II **TAUFIK RAHMAN Bin IWANSYAH** dan Terdakwa III **REYZA CAHYONO Als REZA Bin AHMAD FAUDJI** saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Para Terdakwa, Para Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang nampak nyata bahwa Para Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata Para Terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Para Terdakwa adalah orang yang cakap secara hukum sehingga Para Terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 KUHPidana;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” pada unsur pertama ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan uraian yuridis sebagaimana tersebut diatas dapat disimpulkan berawal pada Hari Rabu Tanggal 31 Juli 2024 sekitar jam 21.00 WIB saksi HEDI JUNI Bin BAMBANG SURIADI telah melakukan tindak pidana pencurian sarang burung walet di sebuah gedung walet milik saksi WAHYUDINOR Als WAHYU Bin HASYIM yang beralamat di Desa Wungkur Nanakan Rt.001, Kecamatan Awang, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar jam 08.00 WIB saksi HEDI mendatangi Terdakwa I HARLIANSYAH yang beralamat di Desa Wungkur Nanakan Rt.002, Kecamatan Awang, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dengan tujuan untuk menyuruh Terdakwa I HARLIANSYAH menjualkan hasil curian sarang burung walet dengan menyerahkan 2 (dua) buah kantong plastik yang berisikan sarang burung walet tersebut namun Terdakwa I HARLIANSYAH tidak berhasil menjual sarang walet tersebut dan mengembalikannya kepada saksi HEDI JUNI;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi HEDI JUNI menyuruh terdakwa II TAUFIK dan terdakwa III REYZA untuk menjual sarang walet, dan mereka mau untuk menjualnya. terdakwa II TAUFIK dan terdakwa III REYZA akhirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil menjual sarang walet dengan seseorang yang berada di tamiang layang dengan harga Rp1.100.000, (satu juta seratus ribu rupiah) dengan berat 750 gram;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan tersebut kemudian dibagikan dengan rincian sebagai berikut:

- Terdakwa I HARLIANSYAH : Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Terdakwa II TAUFIK : Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Terdakwa III REYZA : Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Saksi HEDI : Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Untuk sisa uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa II TAUFIK dan Terdakwa III REYZA untuk membeli bahan bakar minyak sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, unsur **"menjual diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan"** pada unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum unsur ini bersifat alternative artinya jika salah satu dari unsure tersebut telah dipertimbangkan dan terbukti menurut hukum maka unsure lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan maka majelis hakim akan mempertimbangkan unsure Turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah secara bersama sama melakukan artinya sedikit dikitnya harus ada dua orang yakni orang yang melakukan dan atau orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu, dan kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan sehingga mereka harus melakukan anasir pidana itu;

Menimbang, bahwa terdakwa II TAUFIK dan terdakwa III REYZA menjual sarang walet yang mana merupakan barang yang diambil dari hasil tindak pidana pencurian oleh Saksi Hedi Juni dan dari uang hasil penjualan tersebut sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) telah dibagikan ke Terdakwa I HARLIANSYAH : Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa II TAUFIK : Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa III REYZA : Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi HEDI JUNI : Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa I HARLIANSYAH walaupun telah mencoba untuk

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual namun tidak ada pembeli namun juga menikmati hasil penjualan sarang walet hasil tindak pidana pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 480 Ke-1 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi seluruhnya**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Para Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Para Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggung-jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan, sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal dan Para Terdakwa oleh karena itu haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya, dengan mempertimbangkan serta memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan pembelaan atau permohonan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap diri Para Terdakwa semata-mata adalah untuk menjaga ketertiban dan memberikan rasa aman kepada masyarakat Kabupaten Barito Timur. Selain itu secara khusus untuk memberikan pelajaran kepada Para Terdakwa agar dapat menyadari kesalahan yang telah diperbuat sehingga mampu memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik dan berkualitas karena Para Terdakwa merupakan seorang seorang warga Negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) UNIT SEPEDA MOTOR R2 MERK HONDA VARIO DENGAN NO. RANGKA : MH1KF1116GK869635, NOSIN : KF11E1867744, NO. PLAT : KH 6983 KI BERWARNA HITAM;
- 1 (satu) BUAH KUNCI SEPEDA MOTOR R2 MERK HONDA VARIO DENGAN NO. RANGKA : MH1KF1116GK869635, NOSIN : KF11E1867744, NO. PLAT : KH 6983 KI BERWARNA HITAM;
- 1 (satu) LEMBAR SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK) ASLI SEPEDA MOTOR R2 MERK HONDA VARIO DENGAN NO. RANGKA : MH1KF1116GK869635, NOSIN : KF11E1867744, NO. PLAT : KH 6983 KI BERWARNA HITAM;

Barang bukti tersebut yang telah disita dari Terdakwa III **REYZA CAHYONO Als REZA Bin AHMAD FAUDJI**, maka dikembalikan kepada Terdakwa III **REYZA CAHYONO Als REZA Bin AHMAD FAUDJI**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi WAHYUDINOR Als WAHYU Bin HASYIM sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Harliansyah Als Danu Bin Maskot (Alm)**, Terdakwa II **Taufik Rahman Bin Iwansyah** dan Terdakwa III **Reyza Cahyono Als Reza Bin Ahmad Faudji** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penadahan secara bersama-sama” sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) UNIT SEPEDA MOTOR R2 MERK HONDA VARIO DENGAN NO. RANGKA : MH1KF1116GK869635, NOSIN : KF11E1867744, NO. PLAT : KH 6983 KI BERWARNA HITAM;
- 1 (satu) BUAH KUNCI SEPEDA MOTOR R2 MERK HONDA VARIO DENGAN NO. RANGKA : MH1KF1116GK869635, NOSIN : KF11E1867744, NO. PLAT : KH 6983 KI BERWARNA HITAM;
- 1 (satu) LEMBAR SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK) ASLI SEPEDA MOTOR R2 MERK HONDA VARIO DENGAN NO. RANGKA : MH1KF1116GK869635, NOSIN : KF11E1867744, NO. PLAT : KH 6983 KI BERWARNA HITAM;

dikembalikan kepada Terdakwa III REYZA CAHYONO Als REZA Bin AHMAD FAUDJI;

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, pada hari **Selasa, tanggal 12 November 2024**, oleh kami, Arief Heryogi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eddy Montana, S.H., dan Kharisma Laras Sulu, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 13 November 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Patwiansyah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh Dr. Dody Heryanto, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eddy Montana, S.H.

Arief Heryogi, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kharisma Laras Sulu, S.H

Panitera Pengganti,

Patwiansyah, S.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24